PEGAWAI NEGERI SIPIL- HARI DAN JAM KERJA

PERBUP PEMALANG NO. 26, BD. 2012/NO. 26

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 21 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Hari Dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang hari dan jam kerja, kehadiran pada hari dan jam kerja, PNS yang meninggalkan tempat dan jam kerja, pelanggaran jam kerja, apel PNS, hukuman disiplin, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Maret 2012
- Terdiri atas 13 halaman beserta lampiran.